



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH KATEGORI MANDIRI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

ABSTRAK

Kondisi persekolahan di Indonesia menunjukkan perbedaan menyeluruh yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh letak geografis dan kebijakan masa lalu. Perbedaan ini menimbulkan kendala dalam transfer informasi maupun pendistribusian barang. Perbedaan tersebut perlu disikapi terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa 7 tahun sesudah PP no.19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diundangkan yaitu tahun 2012, seluruh sekolah sudah harus melaksanakan Standar Nasional Pendidikan, maka akan ada sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pedoman penyelenggaraan sekolah kategori mandiri ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana pendidikan baik tingkat pusat maupun daerah sehingga memiliki persepsi yang sama untuk mengklasifikasikan sekolah-sekolah yang ada dalam binaannya, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan lebih lanjut. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat dipakai oleh satuan pendidikan untuk mengevaluasi diri (self evaluation) dalam rangka pengembangan sekolahnya. Untuk mencapai sekolah kategori mandiri tersebut, berbagai upaya ditempuh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar alokasi sumberdaya diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar. Sedangkan terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional.

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pengkajian berbagai informasi tentang sekolah katagori mandiri berdasarkan perundang-undangan dan contoh yang sudah dilakukan di beberapa negara lain. Mengeksplorasi konsep-konsep tentang sekolah mandiri dalam rangka mencari definisi tentang SKM dan bentuk maupun pelaksanaan kurikulum yang ideal. Mengidentifikasi hal-hal yang di perlukan oleh sekolah untuk menuju SKM, dengan membandingkan keadaan sekolah dengan definisi SKM. Memperbaiki kriteria kurikulum SKM yang dapat dilaksanakan beserta beberapa contohnya. Untuk memperoleh masukan dari lapangan maka draft naskah ini di uji cobakan serta diperbaiki berdasarkan masukan dari beberapa propinsi. Kegiatan ahir adalah memperoleh masukan dari pengambil kebijakan tentang hasil rumusan sesudah mendapatkan masukan dari lapangan / sekolah. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi, simposium dan rapat kerja, Kajian kebutuhan lapangan, Uji coba model, analisis hasil uji coba, perbaikan model, presentasi model, dan penyempurnaan model

Yang dimaksudkan dengan sekolah kategori Mandiri adalah sekolah yang sudah memenuhi ke delapan standar nasional pendidikan dan sekolah yang hampir memenuhi ke delapan Standar Nasional Pendidikan. Kata “hampir memenuhi” menunjukkan letak SKM kelompok ini berada diantara kelompok sekolah kategori standar dan kelompok sekolah yg sudah memenuhi kedelapan standar tersebut. Selain itu sekolah kategori mandiri ini merupakan peningkatan kualitas dari sekolah kategori standar tapi terletak dibawah kualitas sekolah bertaraf internasional.

Pengembangan pedoman penyelenggaraan ini masih perlu ditindak lanjuti lagi, berupa penghalusan, studi kelayakan, dan studi keterbacaan untuk mengetahui prosentase tingkat ketercapaian.

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat tuhan yang maha esa, Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun pedoman penyelenggaraan sekolah kategori mandiri jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak seiring dengan adanya antusiasme dan tuntutan masyarakat terhadap kategori sekolah. Merupakan suatu keharusan bagi Departemen Pendidikan Nasional untuk tanggap dan memberikan layanan yang cepat dan tepat terhadap tuntutan masyarakat tersebut.

Menyadari antusiasme dan tuntutan masyarakat untuk mengetahui kualitas sebuah lembaga pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional mengakomodasi tuntutan tersebut dengan membuat pedoman maupun instrumen untuk mengukur kualitas sekolah tersebut. Hasil pengukuran ini akan dapat dipakai sebagai data awal untuk pembinaan lebih lanjut, baik untuk dinas pendidikan tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk sekolah, berdasarkan instrumen pengukuran ini dapat dipakai untuk melakukan perencanaan lebih lanjut.

Pedoman ini diharapkan bisa ditindak lanjuti berupa studi kelayakan dan keterbacaan untuk mengetahui prosentase tingkat ketercapaian kalau draft ini digunakan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian bila diperlukan.

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Pusat Kurikulum, dan tenaga kependidikan, berkat bantuan dan kerja sama yang baik sehingga pedoman penyelenggaraan sekolah kategori mandiri dapat diselesaikan.

Jakarta, 2007
Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas

Dra.Diah Harianti, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan

Abstrak

Kata pengantar

Daftar isi

Bab I. Konsep dan karakteristik

A. Kategori sekolah

B. Kedudukan Sekolah Kategori Mandiri

C. Karakteristik Sekolah Kategori Mandiri

Bab II. Peranan Institusi

Bab III. Penutup

BAB I

KONSEP DAN KARAKTERISTIK PENGEMBANGAN MODEL

A. Kategori Sekolah

1. Sekolah Kategori Standar

Sekolah kategori standar adalah sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2. Sekolah Kategori Mandiri

Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang hampir memenuhi atau sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini berarti ada dua jenis sekolah Kategori Mandiri yaitu:

- a. Sekolah yang sudah memenuhi/melaksanakan ke delapan standar nasional pendidikan yaitu, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar proses, Standar penilaian, Standar Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
- b. Sekolah yang hampir memenuhi ke delapan Standar Nasional Pendidikan. Kata “hampir memenuhi” menunjukkan letak SKM kelompok ini berada diantara kelompok sekolah kategori standar dan kelompok sekolah yang sudah memenuhi kedelapan standar tersebut.

B. Kedudukan Sekolah Kategori Mandiri

Berdasarkan landasan hukum pada penjelasan sebelumnya, tergambar bahwa rentang gradasi sekolah kategori mandiri ternyata bukan hanya dari hampir memenuhi sampai memenuhi tetapi juga dapat sampai melampaui standar nasional pendidikan. Namun demikian yang akan dibahas didalam dokumen ini hanya sekolah mandiri yang masuk kategori hampir memenuhi dan yang sudah memenuhi SNP.

C. Karakteristik Sekolah Kategori Mandiri

Adapun karakteristik Sekolah Kategori Mandiri yang mempunyai batasan sudah memenuhi kriteria minimal (sudah memenuhi delapan standar nasional pendidikan) dan yang hampir memenuhi standar nasional pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Standar Isi

No	Komponen	Berdasarkan Standar Isi	Kesesuaian dengan Standar Isi
1	Struktur Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Kurikulum • Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 	Sesuai dengan Standar Isi
2	Beban Belajar	Penyelenggaraan program pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • SD Sistem Paket • SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB & SMK/MAK kategori standar menggunakan system paket atau SKS • SMA/MA/SMALB & SMK/MAK kategori mandiri menggunakan system SKS Kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 	Sesuai dengan Standar Isi
3	Kalender Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi waktu • Penetapan kalender pendidikan 	Sesuai dengan Standar Isi

2. Standar Proses

No	Komponen	Berdasarkan Standar Proses	Kesesuaian dengan Standar Proses
1.	Silabus ➤ Isi silabus	Memuat identitas pelajaran, SK-KD, Indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar	Sesuai dengan Standar Proses
	➤ Pengembangan Silabus	Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan SI dan SKL serta panduan penyusunan KTSP	Sesuai dengan Standar Proses
		Pengembangan silabus SD, SMP, disusun dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten kota	Sesuai dengan Standar Proses
		Silabus SMA/SMK dibawah supervisi dinas pendidikan provinsi Silabus MI/MTs, MA dan MAK dibawah tanggung jawab departemen agama	Sesuai dengan Standar Proses

No	Komponen	Berdasarkan Standar Proses	Kesesuaian dengan Standar Proses
2.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ➤ Komponen RPP	Identitas mata pelajaran sekurang-kurangnya meliputi : Satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran/tema pelajaran, jumlah pertemuan	Sesuai dengan Standar Proses
		Tujuan pembelajaran sesuai KD	Sesuai dengan Standar Proses
		rincian materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan serta ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi	Sesuai dengan Standar Proses
		indikator kompetensi	Sesuai dengan Standar Proses
		Alokasi waktu	Sesuai dengan Standar Proses
		Kemampuan awal dan Karakteristik peserta didik	Sesuai dengan Standar Proses
		kegiatan pembelajaran terdiri atas: pendahuluan, kegiatan inti, penutup	Sesuai dengan Standar Proses
		media dan alat pembelajaran	Sesuai dengan Standar Proses
		prosedur dan instrumen penilaian	Sesuai dengan Standar Proses
		bahan ajar	Sesuai dengan Standar Proses
	➤ Dokumen RPP	Dokumen RPP disusun berdasarkan prinsip – prinsip penyusunan RPP	Sesuai dengan Standar Proses
3.	Pelaksanaan proses pembelajaran		
	Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran • Rombongan belajar	Jumlah maksimal peserta didik setiap rombel adalah : SD/MI = 28 Psd SMP/MT = 32 Psd SMA/MA = 32 Psd SMK/MAK = 32 Psd	Jumlah maksimal peserta didik setiap rombel adalah : SD/MI = 30 Psd SMP/MT = 35 Psd SMA/MA = 35 Psd SMK/MAK = 36 Psd

No	Komponen	Berdasarkan Standar Proses	Kesesuaian dengan Standar Proses
	Beban tugas minimal pendidik	Satuan beban tugas pendidik dalam ekuivalen waktu mengajar tatap muka 24 jam / minggu. Kegiatan 1 jam tatap muka setara dengan 2 jam praktek, administrasi, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan disekolah serta 4 jam kegiatan extra kurikuler,	Sesuai dengan Standar Proses
		praktek industri yang dilaksanakan diluar sekolah Khusus moving class menggunakan system SKS	
	Sumber belajar	peserta didik menggunakan Buku teks pelajaran yang dipilih oleh pendidik dan satuan pendidik dengan rasio 1:1 permata pelajaran (satu siswa satu buku)	Sesuai dengan Standar Proses
		peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada diperpustakaan	Sesuai dengan Standar Proses
		pendidik menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, sumber belajar lain	Sesuai dengan Standar Proses
	Rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik	1.SD/MI = 21 : 1 2. SMP/MT = 15 : 1 3. SMA/MA = 15 : 1 4. SMK/MAK = 15 : 1 5. SLB = 5 : 1	1.SD/MI = 22 : 1 2. SMP/MT = 16 : 1 3. SMA/MA = 16 : 1 4. SMK/MAK = 16 : 1 5. SLB = 6 : 1
	Pengelolaan kelas	Menerapkan manajemen kelas dengan pendekatan individual	Sesuai dengan Standar Proses
4	Pelaksanaan pembelajaran ➤ Kegiatan pendahuluan	Memberi salam, mengkondisikan kesiapan peserta didik, apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, penyampaian cakupan materi dan uraian kegiatan berdasarkan silabus	Sesuai dengan Standar Proses
	➤ Kegiatan inti	Melakukan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran	Sesuai dengan Standar Proses

No	Komponen	Berdasarkan Standar Proses	Kesesuaian dengan Standar Proses
	➤ Kegiatan penutup	Melakukan konsolidasi, umpan balik, membuat rangkuman, melakukan refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan melakukan kegiatan tindak lanjut melalui remedial dan program pengayaan serta penyampaian rencana pembelajaran berikutnya	Sesuai dengan Standar Proses
5	➤ Penilaian Hasil Pembelajaran		
	Penilaian proses pembelajaran	Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan setiap akhir pertemuan untuk digunakan perbaikan pembelajaran berikutnya berdasarkan standar penilaian pendidikan	Sesuai dengan Standar Proses
6	Penilaian hasil pembelajaran	Menggunakan standar penilaian pendidikan	Sesuai dengan Standar Proses
7	Pengawasan proses pembelajaran		
	pemantauan	Pemantauan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara : diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi oleh kepala sekolah dan pengawas	Pemantauan dilakukan pada tahap perencanaan, oleh kepala sekolah
	supervisi	Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara : pemberian contoh, diskusi, latihan dan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas	Dilakukan pada tahap perencanaan, yang dilakukan oleh kepala sekolah
	Evaluasi	Diakukan pada tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses serta mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses pembelajaran sesuai	Dilakukan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah

No	Komponen	Berdasarkan Standar Proses	Kesesuaian dengan Standar Proses
		kompetensi pendidik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan atau pengawas	
10	Pelaporan	Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan pada pemangku kepentingan	Sesuai dengan Standar Proses
11	Tindak Lanjut	Bagi pendidik yang telah memenuhi standar diberikan Penguatan, dan penghargaan.	Sesuai dengan Standar Proses
		pendidik yang belum memenuhi standar diberikan teguran.	Sesuai dengan Standar Proses
		Pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan / penataran lebih lanjut	Sesuai dengan Standar Proses

3. Standar Kompetensi Lulusan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan	Kesesuaian dengan Standar Kompetensi Lulusan
1	Standar Kompetensi Lulusan	SKL Satuan Pendidikan SKL Kelompok Mata Pelajaran SKL Mata Pelajaran	Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	Guru		
	Kualifikasi Akademik	SD /MI : memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (S1 PGSD) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.	SD /MI : 80% guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (S1 PGSD) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SMP/MTs : memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.	SMP/MTs : 80% guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
		SMA : memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.	SMA : 80% guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
		SMK : memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.	SMK : 80% guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
	Kompetensi guru	Memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi guru	80% guru memiliki 80% kompetensi sesuai dengan standar kompetensi guru
2	Kepala sekolah		
	Kualifikasi Akademik		
	- SD/MI	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun • Memiliki Pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK / RA memiliki pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 3 tahun di TK/RA. 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pangkat serendah-rendahnya III C bagi PNS dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang • Berstatus sebagai guru SD/MI. • Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sertifikat Kepala Sekolah SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
	Kompetensi	<p>Memiliki dimensi kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Managerial • Supervisi • Sosial 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
	- SMP/MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. • Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK / RA memiliki pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 3 tahun di TK/RA. • Memiliki pangkat serendah-rendahnya III C bagi PNS dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang • Berstatus sebagai guru SMP/Mts. • Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/Mts 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sertifikat Kepala Sekolah SMP/Mts yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<p>Memiliki dimensi kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Managerial • Supervisi • Sosial 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
	<p>- SMA/MA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. • Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun • Memiliki Pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK / RA 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		<p>memiliki pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 3 tahun di TK/RA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pangkat serendah-rendahnya III C bagi PNS dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang • Berstatus sebagai guru SMA/MA. • Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA • Memiliki sertifikat Kepala Sekolah SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<p>Memiliki dimensi kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Managerial • Supervisi • Sosial 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	- SMK	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. • Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun • Memiliki Pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK / RA memiliki pengalaman mengajar sekurang – kurangnya 3 tahun di TK/RA. • Memiliki pangkat serendah-rendahnya III C bagi PNS dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang • Berstatus sebagai guru SMK/MAK. • Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK • Memiliki sertifikat Kepala Sekolah SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
		<p>Memiliki dimensi kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian • Managerial • Supervisi • Sosial 	<p>Kesesuaian dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>

5. Standar Sarana dan Prasarana

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
1	Lahan Luas lahan untuk peserta didik mencapai kapasitas maksimum rombongan		
	- SD/MI	Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (Table 2.1)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	- SMP/MTs	Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (Table 3.1)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	- SMA/MA/SMK	Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (Table 4.1)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		khusus SMK bidang keahlian pertanian perlu tambahan untuk lahan praktik	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan untuk peserta didik kurang dari kapasitas maksimum rombongan 		
	- SD/MI	Memenuhi rasio minimum luas lantai bangunan (Table 2.2)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	- SMP/MTs	Memenuhi rasio minimum luas lantai bangunan (Table 3.2)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	- SMA/MA/SMK	Memenuhi rasio minimum luas lantai bangunan (Table 4.2)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan bebas dari potensi bahaya 	Memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat	

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan bebas dari gangguan gangguan pencemaran air, kebisingan dan pencemaran udara, 	Sesuai PP.RI No.20 Tahun 1990, Kepmen Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 dan Nomor 02/MENKLH/1988	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peruntukan lahan 	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status hak atas tanah 	Memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan minimal 20 tahun	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
2	<p>Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lantai bangunan untuk peserta didik mencapai kapasitas maksimum rombel <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs 	<p>Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (table 2.3).</p> <p>Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (table 3.3).</p>	<p>Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA/MA/ 	Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (table 4.3).	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lantai bangunan untuk peserta didik kurang dari kapasitas maksimum rombel 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI 	Memenuhi luas minimum lantai bangunan (table 2.4)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
			prasarana
	▪ SMP/MTs	Memenuhi luas minimum lantai bangunan (table 3.4)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ SMA/MA/	Memenuhi luas minimum lantai bangunan (table 4.4)	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Gedung.	Memenuhi ketentuan tata bangunan (koefisien dasar dan jarak bebas bangunan) sesuai peraturan yang berlaku	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Memenuhi persyaratan keselamatan; - memiliki struktur yang stabil dan kokoh - memiliki sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Memenuhi persyaratan kesehatan; ▪ mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai ▪ memiliki sanitasi didalam dan diluar gedung ▪ menggunakan bahan bangunan yang aman dari kesehatan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Memenuhi persyaratan kenyamanan; ▪ mampu meredam getaran dan kebisingan ▪ temperatur dan kelembaban dalam ruangan tidak melebihi kondisi di luar ruangan ▪ dilengkapi dengan lampu penerangan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin penggunaan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Memenuhi persyaratan sistem keamanan; ▪ mempunyai peringatan dini bahaya	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki akses evakuasi 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya listrik ; SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum 900 watt - Minimum 1300 watt - Minimum 1300 watt 	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	Untuk SMK sesuai program keahlian	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dirancang,dilaksanakan dan diawasi secara profesional ▪ Kualitas bangunan minimum permanen kelas B ▪ Bangunan dapat bertahan minimum 20 tahun 	<p>Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana</p> <p>Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dapat bertahan minimum 10 tahun
	Ruang Kelas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Ruang kelas 	Jumlah ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar, khusus SMK jumlah ruang belajar 60% dari jumlah rombongan belajar	Jumlah ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar.
		Untuk SMA karena menggunakan SKS maka jumlah ruang kelas > jumlah rombel	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Ruang Kelas SD/MI SMP/MTs SMA/MA/S MK 	Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Ruang Kelas 	Rasio minimum luas ruang kelas 2 m ² / peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m ² . Lebar minimum 5 m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang Kelas 	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana	Kesesuaian dengan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		sebagaimana tercantum pada table 2.5 (SD/MI), table 3.5 (SMP/MTs) dan table 4.5 (SMA/MA/SMK) Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas ruang perpustakaan 	Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (64 m ²), dengan lebar minimum 5 m	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan ruang perpustakaan 	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Terletak dibagian sekolah yang mudah dicapai	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 2.6 (SD/MI), tabel 3.6 (SMP/MTs) dan tabel 4.6 (SMA/MA/ SMK) Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium IPA (SD/MI) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang 	Memanfaatkan ruang kelas	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang 	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 2.7 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium IPA (SLTP/MTs) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas ruang 	Rasio minimum 2,4 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m ² termasuk ruang penyimpanan dan persiapan 18 m ² . Lebar minimum 5m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang 	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Tersedia air bersih	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 3.7 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium Biologi (SMA) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Ruang 	Rasio minimum 2,4 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m ² termasuk ruang penyimpanan dan persiapan 18 m ² . Lebar minimum 5m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang 	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Tersedia air bersih	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.7 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium Fisika (SMA/MA/SM K) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Ruang 	Rasio minimum 2,4 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m ² termasuk ruang penyimpanan dan persiapan 18 m ² . Lebar minimum 5m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang 	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.8 Buku Standar Sarana dan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	
	Ruang Laboratorium Kimia ▪ Luas Ruang	Rasio minimum 2,4 m ² /peserta didik. Untuk peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium kimia 48 m ² termasuk ruang penyimpanan dan persiapan 18 m ² . Lebar minimum 5 m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.9 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium Komputer ▪ Luas Ruang	Rasio minimum 2 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium computer 30 m ² . Lebar minimum 5 m.	
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.10 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Laboratorium Bahasa ▪ Luas Ruang	Rasio minimum 2 m ² /peserta didik. Untuk peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium bahasa 30 m ² . Lebar minimum 5 m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.11 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Pimpinan ▪ Luas Ruang	Luas minimum ruang pimpinan 12 m ² dan lebar minimum 3 m.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.12 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Guru ▪ Luas Ruang	Rasio minimum 4 m ² /pendidik dan luas minimum 72 m ² .	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.13 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Tata Usaha ▪ Luas Ruang	Rasio minimum 4 m ² /petugas dan luas minimum 16 m ² .	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Lokasi dekat dengan ruang pimpinan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.14 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Tempat Beribadah ▪ Luas Ruang	Luas minimum 12 m ²	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Jumlah tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.15 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Konseling ▪ Luas Ruang	Luas minimum 9 m ²	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.16 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang UKS ▪ Luas Ruang	Luas minimum 12 m ² .	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.17 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang	Luas minimum 9 m ² .	Kesesuaian dengan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Organisasi Kesiswaan ▪ Luas Ruang		Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.18 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Jamban ▪ Luas Ruang	Jumlah minimum 3 unit tiap sekolah	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Rasio minimum 1 unit untuk 40 peserta didik pria, 1 unit untuk 30 peserta didik wanita, dan 1 unit untuk guru	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Luas minimum 2 m ² .	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Tersedia air di setiap unit jamban	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
		Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.19 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Gudang ▪ Luas Ruang	Luas minimum 21 m ² .	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	▪ Persyaratan Ruang	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.20 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Ruang Sirkulasi ▪ Luas Ruang	Luas minimum ruang sirkulasi 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	Tempat Bermain/ Berolahraga ▪ Luas Ruang	Rasio luas minimum 3 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 334 orang, luas minimum 1000 m ² .	Rasio luas minimum 1 m ² /peserta didik. Untuk jumlah peserta didik kurang dari 334 orang, luas minimum 334 m ² .

No	Komponen	Berdasarkan Standar Sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Ruang 	Dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada table 4.21 Buku Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.	Kesesuaian dengan Standar Sarana dan prasarana

khusus SMK masih harus ditambah dengan ruang Lab/bengkel/studio untuk praktek kejuruan yang kebutuhannya disesuaikan dengan karakteristik program keahlian

6. Standar Pengelolaan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pengelolaan	Kesesuaian dengan Standar Pengelolaan
	A. Perencanaan 1 visi dan misi sekolah 2. tujuan sekolah 3. rencana kerja sekolah	1. Memiliki visi dan misi sekolah 2. Memiliki tujuan sekolah 3. Memiliki rencana kerja sekolah (tahunan dan menengah)	<ul style="list-style-type: none"> • 80 % program /kegiatan yg ada di sekolah mendukung visi,misi dan tujuan sekolah • 80 % dari rencana kerja sekolah terlaksana.
	B. Pelaksanaan rencana kerja 1. Pedoman sekolah	membuat dan memiliki pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan meliputi: KTSP, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas antara guru, pembagian tugas antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, biaya operasional sekolah	sekolah sudah membuat dan memiliki minimal pedoman yang mengatur tentang: KTSP, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas antara guru, pembagian tugas antara tenaga kependidikan, tata tertib sekolah, biaya operasional sekolah
	2. struktur organisasi sekolah	struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan	tidak seluruh personal di struktur organisasi sekolah mempunyai tugas dan fungsi yang jelas
	3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah ➤ Implementasi rencana kerja	kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan	80 % dari kegiatan sekolah terlaksana.
	4. bidang kesiswaan	menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik <ul style="list-style-type: none"> • SD dan SMP:secara objektif transparan dan akuntabel, dan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi 	Kesesuaian dengan Standar Pengelolaan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pengelolaan	Kesesuaian dengan Standar Pengelolaan
		<ul style="list-style-type: none"> • SMA dan SMK: secara objektif transparan dan akuntabel serta berdasarkan hasil ujian nasional • khusus SMK perlu persyaratan tambahan 	
	5. bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	sekolah menyusun: <ul style="list-style-type: none"> • KTSP • Kalender pendidikan • Program pembelajaran • penilaian hasil belajar peserta didik • peraturan akademik 	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	6. bidang pendidik dan tenaga kependidikan	sekolah menyusun program pendaya gunaan tenaga pendidik dan kependidikan	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	7. pengelolaan sarana	sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	8. keuangan dan pembiayaan	sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	9. Lingkungan dan budaya sekolah	sekolah menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	10. peran serta masyarakat	sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan	melaksanakan seluruh komponen tersebut dengan kualitas yang belum maksimal
	C. pengawasan dan evaluasi		
	1. program pengawasan	sekolah menyusun program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	program pengawasan belum dilaksanakan maksimal
	2. evaluasi diri	sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah	pelaksanaan evaluasi diri belum dilaksanakan maksimal

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pengelolaan	Kesesuaian dengan Standar Pengelolaan
	3. evaluasi dan pengembangan KTSP	<ul style="list-style-type: none"> • proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilakukan secara komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir • merespon perubahan peserta didik dan masyarakat serta perubahan sistem pendidikan maupun perubahan sosial • melibatkan berbagai pihak meliputi dewan pendidik dan komite sekolah dalam pemakaian lulusan dan alumni 	pelaksanaan evaluasi dan pengembangan KTSP belum dilaksanakan maksimal
	4. evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • merencanakan secara komprehensif pendaya gunaan tenaga pendidik dan kependidikan setiap ahir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan kependidikan • mendaya gunakan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahlian, keseimbangan program kerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas • memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan kemajuan peserta didik 	pelaksanaan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan belum dilaksanakan maksimal
	5. akreditasi sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku • meningkatkan status akreditasi dengan menggunakan lembaga akreditasi yang memiliki legimitasi <p>meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindak lanjuti saran dan hasil akreditasi</p>	pelaksanaan akreditasi sekolah belum dilaksanakan maksimal

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pengelolaan	Kesesuaian dengan Standar Pengelolaan
	D. Kepemimpinan sekolah	dipimpin oleh kepala sekolah <ul style="list-style-type: none"> • kepala SMP dibantu minimal oleh 1 wakil kepala sekolah • kepala SMA dibantu minimal oleh 3 wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan • kepala SMK dibantu minimal oleh 4 wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan dan hubungan dunia usaha dan industri 	kepala sekolah melaksanakan minimal 80 % dari tugasnya <ul style="list-style-type: none"> • kepala SMA dibantu kurang dari 3 wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan • kepala SMK dibantu kurang dari 4 wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan dan hubungan dunia usaha dan industri
		kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya	pendelegasian tugas oleh kepala sekolah belum maksimal
	E. sistem informasi manajemen	mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel	sistem informasi manajemen belum dikelola dengan baik

7. Standar Pembiayaan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Pembiayaan	Kesesuaian dengan Standar Pembiayaan
1	Pegawai Standar biaya operasi	Sesuai indeks standar biaya pendidikan per siswa menurut Kabupaten/Kota dan rombel	Kesesuaian dengan Standar Pembiayaan
2	Bukan pegawai Standar biaya operasi	Sesuai indeks standar biaya pendidikan per siswa menurut Kabupaten/Kota dan rombel	Bila mencapai 75 % dari standar BSNP
Indeks dapat dilihat pada lampiran 2 – 6 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya Operasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA BSNP.			
	1. Jumlah Siswa per rombel SD/MI SMP/MTs SMA/MA/ SMK	28 orang 32 orang 32 orang	30 orang 36 orang 36 orang

2.Rombel dan Guru SD/MI=6 rombel = 12 rombel = 18 rombel	9 guru 17 guru 23 guru	8 guru 15 guru 21 guru
SMP/ MTs = 3 rombel = 9 rombel = 18 rombel	12 guru 17 guru 33 guru	11 guru 15 guru 31 guru
SMA/MA/SMK = 3 rombel = 9 rombel =18 rombel	18 guru 24 guru 47 guru	17 guru 22 guru 45 guru

8. Standar Penilaian Pendidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
1	Prinsip Penilaian	Penilaian dilakukan dengan prinsip: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
2	Ulangan	ulangan harian dilakukan pendidik secara periodik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		ulangan tengah semester dilakukan pendidik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran meliputi seluruh indikator KD.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		ulangan akhir semester dilakukan pendidik mencakup seluruh indikator semua KD semester bersangkutan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		ulangan kenaikan kelas dilakukan pendidik di akhir semester genap pada sekolah yang menggunakan sistem paket mencakup semua indikator KD semeser tersebut.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
3	Kriteria Ketuntasan Belajar	KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain iptek merupakan nilai batas ambang kompetensi (Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP, KKM ideal 75% - 100%)	Satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan belajar setiap mata pelajaran $\geq 70\%$
		Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti remedial.	Peserta didik yang belum mencapai KKM diberi kesempatan mengikuti remedial.

No	Komponen	Berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
4	Teknik dan Instrumen Penilaian	Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menggunakan teknik tes (tulisan, lisan, praktik/ kinerja) dan non tes (observasi, penugasan perseorangan maupun kelompok, dll)	Teknik/cara menilai hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik indikator masing-masing KD
		Pendidik mengembangkan instrument dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Instrumen penilaian memenuhi persyaratan: a. Substansial. b. Konstruksi. c. Bahasa.	70% Instrumen penilaian yang dilakukan oleh pendidik memenuhi persyaratan: a. Substansial. b. Konstruksi. c. Bahasa.
		Instrumen penilaian yang digunakan dalam ujian sekolah/ madrasah memenuhi persyaratan: a. Substansial. b. Konstruksi. c. Bahasa. d. validitas empirik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
5	Mekanisme & Prosedur Penilaian	Ulangan: tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas dilakukan pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Pendidik menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.	Pendidik menginformasikan kriteria penilaian pada awal semester.
		Penilaian akhir hasil belajar yang dilakukan satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran estetika, pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/ madrasah.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Kegiatan ujian sekolah/ madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: a. Menyusun kisi-kisi ujian. b. Mengembangkan instrumen. c. Melaksanakan ujian. d. Mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah. e. Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari guru mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dilaksanakan oleh guru kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari guru mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Keikutsertaan kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pembina kegiatan dan kepala sekolah/ madrasah.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Pendidik mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/ komentar yang mendidik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Pendidik mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Satuan pendidikan melaksanakan ujian sekolah/ madrasah bagi mata pelajaran kelompok iptek yang tidak diujikan dalam UN dan aspek kognitif/psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Satuan pendidikan menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket dan menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		satuan pendidikan menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran (1) estetika, (2) pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan, (3) agama dan akhlak mulia, dan (4) kewarganegaraan dan kepribadian melalui rapat dewan pendidik.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria kelulusan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan

No	Komponen	Berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
6	Hasil Penilaian dan Pelaporan	Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Pendidik melaporkan hasil penilaian pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh..	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/ wali peserta didik dalam buku laporan pendidikan.	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Selama 3 tahun berturut-turut nilai rata-rata hasil UN $\geq 7,00$	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan
		Untuk SMK: - nilai uji kompetensi $>7,5$ - minimal 10% lulusan mencapai skor TOEC > 400	Kesesuaian dengan Standar Penilaian Pendidikan

BAB II

PERANAN INSTITUSI

A. Pemerintah

Departemen Pendidikan Nasional menetapkan ketentuan yang berlaku secara nasional dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri. Ketentuan tersebut dilaksanakan oleh unit utama yang terkait sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Mendukung upaya setiap Sekolah/Madrasah Kategori mandiri untuk mengembangkan dan/atau memperkaya sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri;
 - c. Membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu infrastruktur Sekolah/Madrasah Kategori mandiri; dan
 - d. Melakukan pengawasan manajerial atas penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri.
2. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. melakukan pembinaan teknis profesi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri;
 - b. mendukung upaya setiap penyelenggara Sekolah/Madrasah Kategori mandiri untuk mengembangkan dan/atau memperkaya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan
 - c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Mendukung upaya setiap penyelenggara Sekolah/Madrasah Kategori mandiri untuk mengembangkan dan/atau memperkaya kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dan penilaian;
 - b. melakukan pengembangan model adaptasi dan adopsi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian;
 - c. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif Sekolah/Madrasah Kategori mandiri;
 - d. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LPMP untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan Kurikulum Sekolah/Madrasah Kategori mandiri; dan
 - e. memonitor dan mengevaluasi secara nasional penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada Menteri;
 - f. mengembangkan pangkalan data dan layanan informasi Sekolah/Madrasah Kategori mandiri.
4. Pemerintah Provinsi
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan hal-hal yang berlaku pada suatu provinsi tertentu dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri antara lain sebagai berikut:

- b. menyusun kebijakan operasional Sekolah/Madrasah Kategori mandiri di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program Sekolah/Madrasah Kategori mandiri antar kabupaten/kota;
 - d. memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri;
 - e. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Kategori mandiri; dan menyediakan layanan sistem informasi dan data Sekolah/Madrasah Kategori mandiri di tingkat provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota
- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan hal-hal yang berlaku pada suatu kabupaten/kota tertentu dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri antara lain sebagai berikut:
 - b. menyusun kebijakan operasional Sekolah/Madrasah Kategori mandiri di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program antar Sekolah/Madrasah Kategori mandiri;
 - d. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Kategori mandiri; dan
 - e. menyediakan layanan sistem informasi dan data Sekolah/Madrasah Kategori mandiri di tingkat kabupaten/kota.
6. Sekolah/Madrasah Kategori mandiri
- a. Sekolah/Madrasah Kategori mandiri menetapkan hal-hal yang berlaku pada tingkat Sekolah/Madrasah antara lain sebagai berikut:
 - b. menyusun program Sekolah/Madrasah Kategori mandiri, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang;
 - c. mengadaptasi dan/atau mengadopsi model-model pengembangan dan/atau pengayaan Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan Badan Penelitian dan Pengembangan mengenai standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian;
 - d. memelihara dan meningkatkan mutu Sekolah/Madrasah untuk berdaya saing di tingkat nasional; dan
 - e. menyediakan layanan sistem informasi dan data di tingkat Sekolah/Madrasah.

BAB III PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri ini diharapkan bisa menyamakan persepsi, pemikiran, upaya, langkah-langkah, dan koordinasi dalam penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Kategori mandiri di seluruh wilayah tanah air secara efektif, efisien, dan inovatif.

Departemen Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, akan memberikan layanan yang optimal terhadap semua pihak dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri yang mencakup kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan pengevaluasian.

Sekolah Kategori mandiri menjadi salah satu dari sekian banyak upaya di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka semua pihak sudah selayaknya memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan Sekolah/Madrasah Kategori mandiri.

Lampiran

Instrumen Pengukuran Sekolah Kategori Mandiri, Pendidikan Dasar dan Menengah